



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**TERGUGAT ASLI**, Tempat/tanggal lahir: Madiun/23 Februari 1988, Umur 36 tahun, NIK 3519046302880001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta/TKW, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, alamat luar negeri di No. 99, Yuxing Street, Gushan District, Kaoshing City, Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sigit Iksan Wibowo, S.H., M.H., Tatik Sri Wulandari SH MH. Ayon Kaharudin, S.H.I., Nurcahyo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kyai Tabri Kav 15 Dusun Santren Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 05 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1133/Kuasa.AD/XII/2024 tanggal, sebagai **Penggugat;**

**Lawan**

**PENGGUGAT ASLI**, Tempat/tanggal lahir: Ponorogo/12 Desember 1989, Umur 34 tahun, NIK , Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal .03 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn., tanggal 05 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan akta nikah Nomor: 283/02/VIII/2007;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian berpindah-pindah;
3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Geisha Andinvha Tizta (15 tahun);
4. Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak awal tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
5. Faktor Ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, apabila Tergugat memiliki penghasilan hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;
6. Faktor perbedaan pola pikir dan selalu berselisih pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam hal urusan rumah tangga serta sikap, watak, tingkah laku dan sifat egois Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya, Tergugat juga sering berkata kasar dan selalu mengancam Penggugat, selain itu Tergugat juga sering bermain judi hingga barang milik Penggugat dijual tanpa sepengetahuan Penggugat diperparah lagi Tergugat juga memiliki hutang dimana-mana dan semua hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat;

---

**Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**



7. Bahwa dikarenakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak kunjung usai pada awal tahun 2011 Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa selama Penggugat di luar negeri hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, hal ini disebabkan Tergugat tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Penggugat, Tergugat tidak bisa mencerminkan rasa dan sikap kasih sayangnya terhadap Penggugat, Tergugat tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat, Tergugat sebagai seorang suami juga tidak kunjung merubah sikap dan tabiatnya;
9. Bahwa puncaknya pada tahun 2013 pada saat Penggugat cuti, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan mengalami putus komunikasi, sejak itu sampai dengan didaftarkan perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun bathin kurang lebih selama 11 tahun;
10. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, karena Tergugat adalah suami yang kurang bertanggung jawab;
11. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh yang artinya **Kemandlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan. (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59)**. Demikian juga disebutkan dalam salah satu Hadist Rosulullah Muhammad Saw yang artinya: **Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain. (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas)**. Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
13. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116

---

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*



huruf (f), Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

14. Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**PENGGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**TERGUGAT ASLI**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 06 Desember 2024 dan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:



## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/333/402.402.01/2024 NIK: 3519046302880001 Tanggal 3 Desember 2024 dari Kantor Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Register Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 283/02/VIII/2007 Tanggal 02 Agustus 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, bukti P.2;

## B. Saksi

Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya PENGGUGAT ASLI;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2007 di KUA Dagangan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama Geisha Andinvha Tizta;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat dan kadang dirumah orangtua Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat bekerja di luar negeri dan bila pulang ke

---

**Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**



rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya PENGGUGAT ASLI;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2007 di KUA Dagangan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Geisha Andinvha Tizta;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat dan kadang dirumah orangtua Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus



komunikasi karena Penggugat bekerja di luar negeri dan bila pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Legal Standing Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

---

**Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek* (*vide.* Pasal 125 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

---

**Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) berupa fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan

---

**Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2007 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Geisha Andinvha Tizta;
2. Bahwa sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk cecok mulut;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 karena Penggugat bekerja di luar negeri dan bila

---

**Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**



pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan mempedulikan Penggugat;

5. Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dan menjawab petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan mejatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Peradilan Agama 1.b);

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat serta telah berpisah tempat tinggal, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

---

**Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ إِعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ  
مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَهُ بَائِنَةً

Artinya : *Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 gugatan Penggugat, karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

---

**Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PENGGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**TERGUGAT ASLI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muntasir, M.H.P.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. Muntasir, M.H.P.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

---

**Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Marhamah, S.Ag.

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	40.000,00
4.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	20.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	360.000,00